



# HUKUM PIDANA KHUSUS



Final Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division  
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## ALSA LAWBRARY

### HUKUM PIDANA KHUSUS

*Presented By*

Academic Development Division  
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

#### 1. Pelanggaran HAM Berat

##### a. Pengertian Pelanggaran HAM Berat

- i. Pengaturan Pelanggaran HAM Berat dalam Hukum Positif dan Hukum Internasional
  - Dalam hukum nasional, Indonesia mengatur pelanggaran HAM berat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini secara langsung mengadopsi ketentuan internasional, terutama Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998. Namun dari 4 jenis kejahatan internasional yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma (Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresi), Indonesia hanya mengadopsi 2 jenis kejahatan saja ke dalam Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Sementara itu, dua kejahatan lainnya, yakni Kejahatan Perang (*War Crimes*) dan Kejahatan Agresi (*Crimes of Aggression*), sengaja tidak dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut karena secara yurisdiksi dinilai lebih tepat diatur secara terpisah di dalam kodifikasi hukum pidana militer maupun KUHP nasional Indonesia. Pengaturan tersebut menjadi tonggak penting pembentukan

mekanisme peradilan khusus untuk menjamin akuntabilitas pelanggar HAM berat, mengingat bahwa mekanisme peradilan umum tidak memadai untuk menangani tindak pidana dengan tingkat kompleksitas dan dampak yang sedemikian besar.

- Dalam aspek hukum internasional, pengaturan mengenai pelanggaran HAM berat terus berkembang melalui praktik *International Criminal Court (ICC)*, *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*, *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*, dan berbagai instrumen PBB. Perkembangan tersebut tidak hanya mempengaruhi rumusan delik, tetapi juga memperluas bentuk pertanggungjawaban, termasuk *command responsibility*, *joint criminal enterprise*, dan konsep keterlibatan tidak langsung.
- Pelanggaran HAM berat merupakan bentuk pelanggaran yang sifatnya sistematis, meluas, dan menimbulkan dampak serius terhadap martabat kemanusiaan. Dalam hukum internasional, istilah “*gross violation of human rights*” digunakan untuk merujuk pada dua bentuk utama: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua kategori ini memiliki karakteristik yang berbeda dari pelanggaran HAM biasa karena dilakukan secara terencana, terstruktur, dan biasanya melibatkan aktor negara atau kelompok yang memiliki pengaruh kuat.

#### **b. Subjek Hukum dalam Pelanggaran HAM Berat**

##### **i. Subjek Hukum dalam Pelanggaran HAM Berat**

Subjek hukum dalam pelanggaran HAM berat merujuk pada pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Berbeda

dari tindak pidana umum yang umumnya hanya menjerat pelaku langsung, tindak pidana pelanggaran HAM berat memungkinkan pertanggungjawaban yang lebih luas termasuk aktor yang berada pada level komando atau pengendali. Pertama, individu dapat menjadi subjek hukum apabila mereka melakukan tindakan langsung berupa pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, atau bentuk kejahatan lainnya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana mencakup perbuatan materiil yang dapat dibuktikan secara langsung melalui peran aktif pelaku. Kedua, komandan militer atau pejabat sipil dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan doktrin *command responsibility*. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang komandan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya ketika ia mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kejahatan, namun tidak mengambil langkah pencegahan atau penindakan. Doktrin ini penting dalam kejahatan sistematis karena sering kali pelaku lapangan hanya menjalankan perintah dari pimpinan. Ketiga, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada pihak yang membantu dan bersekongkol, termasuk mereka yang menyediakan sarana, dukungan logistik, atau dukungan kebijakan. Hal ini memungkinkan jaringan pelaku yang lebih luas diproses, terutama pada kasus-kasus kejahatan terorganisir yang melibatkan struktur negara.

**c. Sistem Pidanaan Pelanggaran HAM Berat**

Terkait sistem pidana, sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan pidana dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 622 huruf m KUHP. Pengaturan mengenai tindak

pidana genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan beserta ancaman pidananya kini dikodifikasikan ke dalam KUHP, khususnya Pasal 598 dan Pasal 599. Meskipun demikian, ketentuan mengenai percobaan, permufakatan jahat, dan pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 serta pertanggungjawaban komando sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Pengadilan HAM tetap berlaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam perkara pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, sistem pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat saat ini mengacu pada ketentuan pidana dalam KUHP baru, sedangkan aspek pertanggungjawaban khusus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat tetap merujuk pada UU Pengadilan HAM.

#### **d. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Pelanggaran HAM Berat**

##### **i. Kejahatan Genosida**

Berdasarkan Pasal 598 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Genosida adalah upaya yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok tertentu. Kelompok yang dimaksud meliputi kelompok etnis, ras, agama, atau nasional. Unsur utama dalam genosida adalah *dolus specialis* atau niat khusus untuk menghancurkan kelompok tersebut. Tindakan yang termasuk genosida meliputi: Pembunuhan anggota kelompok, Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, Menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan menghancurkan kelompok, Mengambil paksa anak-anak dari kelompok tersebut, dan Langkah-langkah mencegah kelahiran dalam kelompok. Unsur ini menempatkan genosida sebagai salah satu kejahatan paling serius dalam hukum internasional, dengan hukuman yang sangat berat.

##### **ii. Kejahatan terhadap Kemanusiaan**

Berdasarkan Pasal 599 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, dan diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Berbeda dengan genosida yang mensyaratkan niat khusus (*dolus specialis*) untuk menghancurkan kelompok tertentu, kejahatan terhadap kemanusiaan hanya memerlukan pembuktian adanya "serangan sistematis atau meluas" yang digerakkan oleh kebijakan organisasi atau pemerintah represif.

iii. **Kejahatan Perang / *War Crimes* (Tidak Diadopsi dalam UU No. 26/2000)**

Kejahatan ini hanya diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 dan sengaja dieksklusi oleh Indonesia karena dinilai lebih tepat ditangani melalui hukum pidana militer, di mana bentuk perbuatannya berupa pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 dalam konteks konflik bersenjata internasional maupun domestik, seperti sengaja menyerang warga sipil yang tidak ikut berperang, menghancurkan rumah sakit atau tempat ibadah, menyiksa tawanan perang yang telah menyerah, serta menggunakan senjata kimia atau beracun yang dilarang hukum humaniter internasional.

iv. **Kejahatan Agresi / *Crimes of Aggression* (Tidak Diadopsi dalam UU No. 26/2000)**

Jenis kejahatan terakhir ini juga hanya berlaku di tingkat internasional melalui Statuta Roma 1998 dan tidak dimasukkan ke dalam undang-undang domestik Indonesia, yang merujuk pada tindakan sepihak dari seorang pemimpin politik atau

militer suatu negara untuk menggunakan kekuatan bersenjata dalam menyerang kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik negara lain melalui aksi invasi militer, pembombardiran, maupun blokade wilayah pelabuhan tanpa adanya dasar hukum internasional atau persetujuan resmi dari Dewan Keamanan PBB.

**e. Upaya Paksa**

Upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapat pengawasan ketat dan berdasarkan bukti awal yang memadai. Mengingat sifat kasus yang melibatkan pejabat atau aktor negara, mekanisme ini perlu dilakukan oleh tim khusus agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

**f. Kewenangan dan Pelaksanaan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Persidangan**

**i. Penyidikan**

Penyidikan dilakukan oleh Komnas HAM sebagai penyidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Mekanisme dua lembaga ini sering menimbulkan hambatan, terutama karena perbedaan pendekatan dalam menentukan terpenuhinya unsur pelanggaran HAM berat. Namun, pembagian kewenangan ini bertujuan menjaga objektivitas dalam proses penyidikan.

**ii. Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan**

Penuntutan dilakukan di Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM Ad Hoc. Untuk kasus tertentu, DPR dapat mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk peristiwa yang terjadi sebelum tahun 2000. Pemeriksaan di persidangan menghadirkan saksi, korban, ahli, serta bukti dokumenter yang jumlahnya biasanya sangat besar, mengingat sifat sistematis kejahatan.

**g. Hak Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Berat**

Saksi dan Korban dalam tindak pidana terorisme berhak mendapatkan perlindungan menyeluruh dari negara, yang pelaksanaannya secara mandiri dan terpusat diamanatkan kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Mengingat karakter kejahatan terorisme yang terorganisir dan memiliki risiko intimidasi yang sangat tinggi, LPSK berperan vital dalam menjamin keselamatan serta pemenuhan hak-hak prosedural maupun substansial keduanya melalui skema berikut:

**i. Perlindungan Fisik dan Keamanan (LPSK)**

Saksi dan korban beserta keluarganya berhak mendapatkan pengamanan fisik, pengawalan, serta penempatan di rumah aman (*safe house*) yang dikelola oleh LPSK untuk meminimalisir ancaman dan sabotase dari jaringan teror.

**ii. Perlindungan Hukum dan Imunitas (LPSK)**

LPSK menjamin bahwa saksi atau korban tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang diberikan secara jujur dan beriktikad baik dalam persidangan terorisme.

**iii. Pendampingan Prosedural di Persidangan (LPSK)**

Guna menghindari tekanan psikologis, LPSK memfasilitasi pendampingan hukum dan memberikan akses kesaksian jarak jauh via *teleconference*, sehingga saksi atau korban tidak perlu bertatap muka langsung dengan terdakwa di ruang sidang.

**iv. Layanan Pemulihan dan Kompensasi Khusus Korban (LPSK)**

Khusus bagi korban, LPSK berwenang menyalurkan bantuan medis darurat pasca-ledakan/serangan, rehabilitasi psikologis jangka panjang untuk mengatasi trauma, serta melakukan

penilaian (*assessment*) nilai kerugian finansial guna mengajukan hak **Kompensasi** (ganti rugi dari negara) yang ditetapkan melalui putusan hakim.

#### **h. Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi**

##### **i. Kompensasi**

Kompensasi diberikan oleh negara untuk mengganti kerugian material akibat tindakan pelanggaran HAM Berat. Negara bertanggung jawab meskipun pelaku langsung adalah individu tertentu.

##### **ii. Restitusi**

Restitusi diberikan oleh pelaku kepada korban. Namun dalam praktik, restitusi pada kasus pelanggaran HAM berat jarang terealisasi karena pelaku sering tidak memiliki kemampuan ekonomi dan jumlah korban sangat besar.

##### **iii. Rehabilitasi**

Rehabilitasi mencakup pemulihan martabat, pemulihan status sosial, serta rehabilitasi psikologis. Rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan non-material yang penting dalam pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

## **2. Tindak Pidana Terorisme**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Terorisme**

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan negara. Pengertian terorisme mengacu pada perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror secara meluas dengan tujuan politik, ideologi, atau keamanan.

### **b. Sejarah Tindak Pidana Terorisme**

#### **i. Sebelum 2002, Masa tanpa Regulasi Khusus**

Pada periode sebelum tahun 2002, Indonesia belum memiliki instrumen hukum khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana terorisme. Segala tindakan yang saat ini dikenal sebagai terorisme, seperti pemboman, serangan bersenjata, atau sabotase fasilitas publik, pada masa itu diproses sebagai tindak pidana umum melalui ketentuan KUHP seperti pembunuhan, pengrusakan barang, atau makar. Di era Orde Baru, tindakan kekerasan bermotif politik lebih sering dikategorikan sebagai subversi, sehingga penanganannya cenderung bersifat politis dan militeristik. Aparat keamanan lebih mengedepankan pendekatan keamanan internal daripada pendekatan hukum pidana modern. Ketidakhadiran regulasi khusus ini mencerminkan bahwa negara belum melihat terorisme sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan perangkat hukum tersendiri, serta belum memahami pola ancaman terorisme modern yang terorganisasi, transnasional, dan berbasis ideologi ekstrem.

ii. **Tahun 2002-2003, Era Darurat Pasca Bom Bali I**

Periode ini merupakan masa paling menentukan dalam sejarah pengaturan terorisme karena dipicu oleh tragedi Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang dan mengguncang dunia internasional. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ancaman terorisme di Indonesia sudah tidak lagi bersifat sporadis (tersebar), tetapi terhubung dengan jaringan global yang memiliki kemampuan logistik, pendanaan, serta ideologi yang kuat. Dalam suasana darurat tersebut, pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2002 sebagai respons cepat untuk mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya membuat aparat kesulitan bergerak. Regulasi ini

mengawali pengenalan istilah terorisme sebagai tindak pidana khusus dan memberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan penyidikan, penangkapan, dan penindakan. Meskipun mendapat kritik karena sifat kedaruratannya dan isu penerapan retroaktif, periode ini menjadi tonggak bahwa negara untuk pertama kalinya mengakui terorisme sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan perangkat hukum yang berbeda dari hukum pidana umum

**iii. Tahun 2003-2017, Institusionalisasi Regulasi Terorisme**

Ketika Perppu No. 1 Tahun 2002 disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003, Indonesia memasuki fase institusionalisasi hukum terorisme. Pada periode ini, pemerintah mulai membangun kerangka kelembagaan secara lebih sistematis, termasuk pembentukan Detasemen Khusus 88 dan penguatan kerja sama intelijen, serta pendirian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga koordinatif. Meski demikian, substansi hukum pada masa ini masih berfokus pada penindakan setelah aksi teror terjadi, belum mencakup tahap awal seperti perekrutan, pelatihan, atau propaganda. Padahal, pola terorisme pada periode ini semakin berkembang, dengan munculnya berbagai serangan lain seperti Bom JW Marriott, Bom Kedutaan Australia, hingga jaringan teror di Poso dan Ambon yang menunjukkan semakin kompleksnya ancaman. Ketiadaan kriminalisasi pada fase persiapan membuat aparat harus menunggu sampai aksi teror benar-benar menimbulkan dampak, sehingga penanganan lebih bersifat reaktif daripada preventif. Periode ini penting karena menjadi masa konsolidasi sekaligus masa identifikasi kelemahan regulasi awal

**iv. Tahun 2018, Reformasi Besar melalui UU No. 5 Tahun 2018**

Perubahan besar terjadi pada tahun 2018 ketika UU No. 5 Tahun 2018 disahkan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman terorisme yang dipengaruhi oleh perkembangan ISIS, radikalisasi daring melalui media sosial, serta serangkaian serangan seperti bom keluarga di Surabaya. Undang-undang ini memperluas definisi terorisme sehingga mencakup tidak hanya tindakan kekerasan, tetapi juga seluruh proses yang mengarah pada terorisme, termasuk pelatihan militer, perekrutan, pembaiatan, pendanaan dalam bentuk apa pun, dan propaganda ekstremis di internet. Negara diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan preventif sebelum aksi terjadi, serta memperkuat mekanisme penyadapan dan pemutusan arus pendanaan. Selain itu, untuk pertama kalinya regulasi terorisme memasukkan konsep deradikalisasi, reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme, pelibatan masyarakat, dan kontra-narasi. Periode ini merupakan titik transisi besar dari penindakan berbasis represif menuju pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek pencegahan jangka panjang.

v. **Tahun 2019 hingga Sekarang, Era Post-ISIS dan Ancaman Digital.**

Pada periode modern, pola ancaman terorisme mengalami perubahan yang signifikan. Jika pada periode sebelumnya aksi terorisme lebih banyak dilakukan oleh jaringan terorganisasi dengan struktur komando yang jelas, maka saat ini ancaman juga muncul dari pelaku individu (*lone wolf*) yang terpapar paham radikal melalui ruang digital. Radikalisasi tidak lagi terbatas pada kelompok fisik, melainkan berkembang melalui media sosial, platform komunikasi daring, dan berbagai konten digital yang menyebarkan ideologi ekstrem. Selain itu, metode

pendanaan terorisme juga semakin kompleks dengan memanfaatkan transaksi elektronik dan aset kripto (cryptocurrency). Dalam perkembangannya, pengaturan tindak pidana terorisme tidak hanya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tetapi juga telah dikodifikasikan ke dalam KUHP Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, khususnya dalam Pasal 600 dan Pasal 601. Meskipun demikian, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap berlaku sebagai pengaturan khusus (*lex specialis*) yang melengkapi ketentuan dalam KUHP. Di sisi lain, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terus berkembang melalui penguatan program kontra-radikalisasi, deradikalisasi, peningkatan literasi digital, serta pemantauan aktivitas daring yang berpotensi mengarah pada penyebaran paham radikal. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa terorisme kontemporer memiliki karakter yang lebih dinamis dan terdesentralisasi, sehingga memerlukan strategi penanggulangan yang adaptif, berbasis teknologi, dan mampu menysasar akar proses radikalisasi.

### c. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Terorisme

#### i. Subjek Hukum Aktif (Pelaku)

##### - Pelaku Langsung

Individu atau kelompok yang secara fisik mengeksekusi dan mewujudkan unsur-unsur tindak pidana terorisme di lapangan.

##### - Pelaku yang Menggerakkan / Otak Intelektual

Pihak yang tidak turun langsung ke lapangan, melainkan bertindak sebagai perencana, pemberi perintah, atau penggerak orang lain untuk melakukan teror.

- **Pelaku yang Membantu / Memfasilitasi**

Pihak yang secara sadar memberikan sarana, kesempatan, informasi, atau bantuan materiil sebelum atau pada saat kejahatan dilakukan.

- ii. **Subjek Hukum Langsung (Korban)**

- **Korban Langsung (*Direct Victim*)**

Orang perorangan yang secara langsung mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat langsung dari suatu aksi terorisme.

- **Korban Tidak Langsung (*Indirect Victim*)**

Pihak yang tidak berada di lokasi kejadian namun ikut menanggung dampak buruk psikologis maupun ekonomi yang masif akibat hilangnya atau cacatnya korban langsung.

- **Negara dan Publik Luas (*The State and Public at Large*)**

Mengingat sifat terorisme yang menysasar objek vital strategis dan fasilitas publik, Negara dan masyarakat internasional juga diposisikan sebagai korban karena stabilitas keamanan, kedaulatan, dan roda ekonomi makro yang terganggu akibat ketakutan massal yang diciptakan.

- d. **Sistem Pidana dalam Tindak Pidana Terorisme**

- i. **Pidana mati dan Pidana Penjara Seumur Hidup**

Ditempatkan sebagai ancaman maksimum bagi tindak terorisme yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan besar, atau ancaman serius terhadap keamanan negara. Penempatan kedua pidana ini menunjukkan bahwa negara memandang terorisme sebagai kejahatan yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan stabilitas nasional. Pidana mati umumnya dijatuhkan untuk tindakan teror yang direncanakan secara matang, melibatkan

banyak korban, atau memiliki unsur kebrutalan yang sangat tinggi.

**ii. Pidana Penjara jangka panjang**

Tersedia dalam rentang waktu yang lebih keras dibanding kejahatan biasa, sering kali mencakup ancaman maksimal 20 tahun atau lebih. Penerapan pidana ini ditujukan untuk pelaku yang berperan signifikan namun tidak sampai menyebabkan korban jiwa, misalnya pelaku yang merakit bom, menyembunyikan pelaku utama, menyediakan tempat pelatihan, atau ikut merencanakan serangan teror. Dengan demikian, undang-undang memberikan ruang diferensiasi antara pelaku utama, pelaku pembantu, dan pihak yang berperan dalam jaringan.

**iii. Pidana Tambahan**

Perampasan aset, termasuk dana, harta kekayaan, sarana, atau fasilitas yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana terorisme. Ini bertujuan melemahkan sumber daya jaringan teror serta memutus arus logistik dan pendanaan yang memungkinkan aksi teror dilakukan secara berkelanjutan.

- Pembubaran Organisasi atau Korporasi, apabila badan tersebut terbukti digunakan sebagai kedok kegiatan teror atau memberikan dukungan bagi jaringan teroris. Mekanisme ini memungkinkan negara tidak hanya menghukum individu, tetapi juga menindak struktur dan wadah kolektif yang memfasilitasi aktivitas terorisme.
- Larangan bagi individu atau organisasi untuk melakukan kegiatan tertentu, termasuk larangan mendirikan organisasi baru, larangan menggunakan aset tertentu, atau pembatasan

aktivitas sosial tertentu yang dianggap berpotensi mendukung jaringan teror.

**e. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme**

**i. Penjelasan mengenai Pasal secara rinci**

- Pasal 6: Terorisme dengan Dampak Kerusakan Luas/Korban Massal

Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror secara meluas, menimbulkan korban massal, atau kerusakan fasilitas publik/lingkungan.

Unsur-Unsur Pasal: Unsur Objektif, Setiap orang; Sengaja; Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; Unsur Akibat, Menimbulkan suasana teror/rasa takut meluas; Menimbulkan korban yang bersifat massal; Merampas kemerdekaan/hilangnya nyawa dan harta benda; Mengakibatkan kerusakan/kehancuran obyek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

- Pasal 7: Terorisme dengan Maksud Menimbulkan Kerusakan

Sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud utama menimbulkan kerusakan atau kehancuran.

Unsur-Unsur Pasal: Unsur Objektif, Setiap orang; Sengaja; Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; Unsur Subjektif (Maksud), Dengan maksud untuk menimbulkan suasana teror/rasa takut meluas atau menghancurkan

fasilitas publik/internasional (meskipun akibat kerusakannya belum/tidak sebesar Pasal 6).

- Pasal 8: Penggunaan Senjata Kimia, Biologis, Radiologi, atau Nuklir

Mengadakan, membawa, menyembunyikan, atau menggunakan senjata pemusnah massal untuk melakukan terorisme.

Unsur-Unsur Pasal: Unsur Objektif, Setiap orang; Menguasai, membawa, memasukkan ke Indonesia, membuat, atau menggunakan; Senjata kimia, biologis, radiologi, mikroorganisme, nuklir, atau komponennya; Dengan tujuan melakukan tindak pidana terorisme.

- Pasal 9 – Pasal 12A: Senjata Api, Organisasi Terlarang, dan Perekrutan (Bukan Pendanaan)
- Pasal 9 (Senjata Api/Bahan Peledak): Menggunakan, membawa, atau membuat senjata api, amunisi, atau bahan peledak untuk terorisme.
- Pasal 10A (Korporasi): Tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama Korporasi/Badan Usaha.
- Pasal 11 & 12A (Perekrutan & Organisasi): Sengaja menjadi anggota, merekrut orang, atau menggalang kekuatan untuk masuk ke dalam organisasi terorisme yang dinyatakan dilarang.

Unsur-Unsur Umum (Pasal 9-12A): Adanya tindakan materil (membuat senjata, merekrut personil, menjadi anggota kelompok). Adanya kesengajaan dan kesadaran

bahwa organisasi/senjata tersebut ditujukan untuk aksi terorisme.

- Pasal 12B: Pelatihan Militer/Paramiliter (Menjawab Protes Netizen)

Menyelenggarakan, mengikuti, atau mengirimkan orang untuk pelatihan militer/senjata di dalam atau luar negeri.

Unsur-Unsur Pasal: Setiap orang; Sengaja; Merencanakan, mengorganisasikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain; Dengan maksud menggunakan kemahiran tersebut untuk melakukan tindak pidana terorisme.

- Pasal 13 – Pasal 17: Keterlibatan Langsung dan Ketentuan Pidana Spesifik (Bukan Keterlibatan Tidak Langsung)
- Pasal 13 (Penyembunyian/Bantuan): Memberikan bantuan, menyembunyikan pelaku, menyembunyikan informasi, atau mempermudah kaburnya pelaku terorisme.
- Pasal 13A (Propaganda): Menyebarkan ucapan, tulisan, atau tampilan visual untuk menghasut orang melakukan terorisme.
- Pasal 14 & 15 (Perencana & Pembantu): Merencanakan, menggerakkan orang lain, atau melakukan permufakatan jahat (*samenzwering*) untuk terorisme.
- Pasal 16 & 17 (Yurisdiksi Luar Negeri): Tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia namun berdampak atau menyasar kepentingan Indonesia.

Unsur-Unsur Umum (Pasal 13-17): Unsur Objektif: Memberikan bantuan fasilitas, uang, atau menyembunyikan pelaku/informasi, menghasut, atau mematangkan rencana aksi; Unsur Subjektif: Mengetahui atau patut menduga bahwa tindakan tersebut akan mempermudah atau memperlancar terjadinya tindak pidana terorisme.

ii. **Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme**

- **Pendanaan Terorisme**

Pendanaan terorisme merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan, mengumpulkan, atau menyediakan dana yang diketahui atau patut diduga akan digunakan untuk kegiatan terorisme. Tindakan ini dianggap sangat berbahaya karena memungkinkan kelompok teror untuk memperoleh sumber daya, senjata, pelatihan, maupun logistik. Dalam praktiknya, pendanaan terorisme sering dilakukan secara tersembunyi melalui lembaga keuangan, yayasan, donasi fiktif, serta metode transfer modern. Karena sifatnya krusial, pembuktian tindak pidana ini tidak harus menunggu terjadinya serangan teror; tujuan dan arah penggunaan dana sudah cukup untuk menentukan adanya pelanggaran hukum.

- **Rekrutmen, Pelatihan, dan Pengiriman Orang untuk Kegiatan Terorisme**

Tindak pidana ini mencakup upaya kelompok teroris atau individu untuk merekrut anggota baru, memberikan pelatihan perang atau kemampuan teknis, dan mengirimkan seseorang ke tempat tertentu untuk dilatih sebagai pelaku

teror. Rekrutmen sering dilakukan secara sistematis melalui kamp pelatihan, pertemuan tertutup, hingga platform digital. Tujuannya adalah membentuk kader yang siap menjalankan aksi kekerasan. Bahkan, seseorang yang hanya memfasilitasi perjalanan ke negara konflik untuk mendapatkan pelatihan juga dianggap melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menempatkan aktivitas persiapan sebagai bentuk ancaman nyata

- Penyebaran Paham, Propaganda, dan Ajakan untuk Terorisme

Penyebaran paham radikal atau propaganda terorisme merupakan tindak pidana yang mengarah pada penguatan ideologi ekstrem. Bentuknya bisa berupa ceramah, tulisan, video, postingan media sosial, ataupun pertemuan tertutup yang mendorong kekerasan. Aktivitas ini berbahaya karena dapat mengindoktrinasi masyarakat dan menarik simpatisan baru, terutama melalui dunia digital yang sulit dikendalikan. Propaganda sering menjadi pintu awal seseorang terlibat jaringan teror tanpa harus berada di lokasi fisik. Oleh sebab itu, perbuatan mengajak, mempengaruhi, atau mempromosikan ideologi kekerasan sudah termasuk tindak pidana walaupun tidak ada aksi teror yang terjadi.

- Memberikan Bantuan atau Kemudahan kepada Pelaku Terorisme

Perbuatan memberikan bantuan atau kemudahan termasuk menyediakan tempat persembunyian, alat komunikasi, sarana transportasi, serta perlindungan lain kepada pelaku teroris. Selain itu, tindakan yang menghalangi penyidikan

seperti menyembunyikan bukti atau menutupi informasi juga masuk dalam kategori ini. Walaupun tidak terlibat langsung dalam aksi teror, pemberi bantuan dianggap memperkuat kemampuan jaringan teror untuk meloloskan diri atau melanjutkan rencana mereka. Hukum memandang bahwa setiap bentuk dukungan sekecil apa pun memiliki peran penting dalam keberlangsungan pelaku terorisme.

- Kepemilikan Senjata Api, Bahan Peledak, atau Senjata Kimia/Biologi Secara Ilegal

Tindak pidana ini mencakup kepemilikan, perakitan, atau penggunaan senjata api, bahan peledak, maupun senjata kimia, biologi, radiologi, dan nuklir (CBRN) tanpa izin yang sah. Kegiatan ini sangat sering dikaitkan dengan jaringan teror karena senjata dan bahan berbahaya merupakan alat utama untuk melancarkan serangan. Bahkan, seseorang yang hanya merakit bom tanpa melakukan ledakan sudah dapat dipidana karena dianggap sebagai bagian dari persiapan aksi teror. Hubungan antara kepemilikan ilegal dan potensi teror membuat tindak pidana ini termasuk kategori yang diperluas dalam pemberantasan terorisme.

- Tindak Pidana Perjalanan dalam Rangka Terorisme (*Foreign Terrorist Fighters*)

Tindak pidana perjalanan mencakup tindakan seseorang bepergian ke negara tertentu untuk bergabung dengan kelompok teroris, mengikuti pelatihan, atau melakukan aksi kekerasan. Fenomena ini meningkat seiring adanya konflik internasional sehingga banyak individu tertarik menjadi pejuang asing di negara-negara tertentu. Negara

memandang aktivitas ini sebagai ancaman serius karena pelaku dapat kembali dan melakukan serangan domestik. Oleh karena itu, perjalanan semata yang bertujuan teror sudah dapat dijerat tanpa perlu menunggu aksi nyata.

- Keterlibatan dalam Organisasi Terorisme

Menjadi anggota, simpatisan aktif, atau pengurus dari suatu organisasi teroris termasuk tindak pidana tersendiri. Keanggotaan dipandang sebagai bentuk komitmen terhadap tujuan kelompok yang pada dasarnya bersifat kekerasan. Selain itu, tindakan membantu organisasi seperti memberikan fasilitas, menyimpan harta kekayaan organisasi, atau melindungi pemimpinnya juga dipidana. Hukum menekankan bahwa organisasi teror merupakan wadah sistematis yang terus berkembang sehingga keterlibatan seseorang, meski tidak melakukan serangan, dianggap sebagai ancaman.

- Perencanaan dan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Aksi Terorisme

Perencanaan atau permufakatan jahat terjadi ketika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan serangan teror. Meskipun tindakan tersebut belum dieksekusi, hukum menilai tahap ini cukup berbahaya karena mengawali proses terorisme. Perencanaan dapat meliputi survei lokasi, pembelian bahan berbahaya, penyusunan strategi, hingga pembagian tugas. Setiap individu yang turut serta dalam perencanaan dianggap bertanggung jawab atas potensi aksi yang akan terjadi. Sistem hukum Indonesia menekankan

sifat preventif dengan menghukum tindakan sebelum serangan terjadi.

- Menghalangi Penegakan Hukum Terkait Terorisme  
Menghalangi atau menghambat proses penyelidikan, penyidikan, dan peradilan kasus terorisme termasuk tindak pidana berhubungan. Bentuknya bisa berupa mengancam saksi, mempengaruhi keterangan, menghilangkan barang bukti, atau menyebarkan informasi palsu. Tindakan ini dianggap merusak integritas proses hukum dan memperbesar peluang pelaku teror lolos dari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, keterlibatan dalam *obstruction of justice* memiliki konsekuensi pidana serius.

- Aktivitas Siber yang Mendukung Terorisme (*Cyber-Related Terrorism*)

Aktivitas ini mencakup peretasan sistem, penyebaran instruksi pembuatan bom, penggalangan dana ilegal melalui platform digital, atau pengelolaan situs propaganda terorisme. Teknologi membuat jaringan teror lebih mudah berkomunikasi dan melakukan koordinasi. Walau UU Terorisme tidak secara eksplisit menyebut istilah “*cyber terrorism*”, tindakan yang menggunakan teknologi untuk mendukung kegiatan teror tetap dipidana. Aktivitas siber juga dapat menjadi sarana perekrutan, penyembunyian identitas, hingga simulasi serangan, sehingga perannya sangat krusial dalam ekosistem terorisme modern.

**f. Kewenangan dan Pelaksanaan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Persidangan mengenai Tindak Pidana Terorisme**

**i. Tahap Penyidikan (Kepolisian/Densus 88)**

Kewenangan ini sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT), yang berwenang melakukan tindakan preventif hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bahkan sebelum aksi terorisme tersebut sempat terjadi.

**ii. Tahap Penuntutan (Kejaksaan)**

Pelaksanaan penuntutan menjadi wewenang Penuntut Umum yang dikoordinasikan oleh Kejaksaan Agung RI melalui jaksa penuntut khusus, yang bertugas menerima berkas perkara hasil penyidikan, menyusun surat dakwaan, serta melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan demi memastikan seluruh unsur materiil tindak pidana terorisme terpenuhi.

**iii. Tahap Pemeriksaan di Persidangan (Pengadilan)**

Tahap ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim di pengadilan negeri yang berwenang atau yang ditunjuk khusus oleh Mahkamah Agung demi alasan keamanan untuk memeriksa keabsahan alat bukti, mendengar keterangan saksi dan ahli, serta menjatuhkan putusan atau vonis hukum yang adil bagi terdakwa tindak pidana terorisme.

**g. Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Terorisme**

**i. Kompensasi**

Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban terorisme, terutama ketika pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi atau tidak diketahui. Kompensasi menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari ancaman teror. Bentuknya dapat berupa biaya

pengobatan, bantuan pemulihan, atau dukungan finansial atas kerugian yang diderita korban.

**ii. Restitusi**

Restitusi adalah ganti rugi yang dibebankan langsung kepada pelaku tindak pidana terorisme dan ditetapkan melalui putusan pengadilan. Restitusi mencakup kerugian materiil seperti kehilangan harta, biaya perawatan, dan kerusakan properti. Mekanisme ini bertujuan memberikan pemulihan yang proporsional dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan.

**iii. Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban setelah mengalami aksi teror. Rehabilitasi mencakup layanan medis, konseling trauma, pendampingan hukum, serta upaya reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan normal. Negara wajib memastikan proses rehabilitasi berlangsung komprehensif dan berkelanjutan, mengingat dampak terorisme biasanya bersifat jangka panjang.

**3. Tindak Pidana Narkotika**

**a. Pengertian dan Jenis Narkotika dan Psikotropika**

**i. Definisi**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, serta menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap peredaran atau penggunaan di luar izin tersebut merupakan tindak pidana.

**ii. Jenis Narkotika**

Narkotika Golongan I (Memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak memiliki manfaat untuk pengobatan. Penggunaan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. (Contoh: ganja, heroin, kokain, sabu), Narkotika Golongan II (Memiliki manfaat pengobatan dengan potensi ketergantungan tinggi. Contoh: morfin, pethidine, Narkotika Golongan II (Memiliki manfaat luas dalam pengobatan dengan potensi ketergantungan rendah. Contoh: *kodein*.

**b. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika**

**i. Perorangan**

Individu adalah subjek hukum utama dalam tindak pidana narkotika. Orang dapat dipidana apabila melakukan tindakan seperti memiliki, menguasai, membawa, mengedarkan, memproduksi, menanam, menggunakan, atau membantu tindak pidana narkotika. Pertanggungjawaban pidana berlaku apabila individu bertindak tanpa hak atau melawan hukum.

**ii. Korporasi**

UU Narkotika memungkinkan korporasi menjadi subjek hukum jika badan usaha digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, misalnya menyelundupkan narkotika lewat perusahaan ekspedisi, pabrik obat, atau logistik.

**c. Sistem Pemidanaaan dalam Tindak Pidana Narkotika**

**i. Pidana Penjara**

Hampir seluruh pasal dari 111–145 memuat ancaman penjara berat. Semakin tinggi golongan narkotika dan semakin besar jumlahnya, semakin tinggi pidananya. Untuk pengedar dan bandar, ancaman dapat berupa penjara seumur hidup atau pidana mati.

**ii. Pidana Denda**

Denda dalam tindak pidana narkoba sangat besar, dan jika tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan/pidana badan. Denda ini dimaksudkan untuk melemahkan keuntungan ekonomi peredaran gelap narkoba.

**iii. Pidana Tambahan**

Perampasan barang dan aset, pencabutan izin usaha, pengumuman putusan hakim, hingga pembubaran korporasi. Pidana tambahan ditujukan agar jaringan peredaran narkoba dapat diputus total.

**iv. Rehabilitasi**

Untuk pecandu dan penyalahguna, hukum memberi opsi rehabilitasi medis dan sosial sebagai tindakan pengganti pidana. Rehabilitasi dijatuhkan jika pengguna terbukti tidak terlibat jaringan peredaran. Penempatan rehabilitasi ditentukan melalui asesmen terpadu oleh penyidik, BNN, dan tenaga medis

**v. Pemberatan Pidana**

Pemberatan dijatuhkan apabila, melibatkan anak, dilakukan oleh sindikat internasional, dilakukan oleh aparat negara yang menyalahgunakan jabatannya, atau dilakukan dalam bentuk terorganisir.

**d. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkoba**

**i. Pasal**

- Pasal 111

Mengatur tindak pidana menanam, memelihara, atau membudidayakan tanaman narkoba Golongan I. Unsurnya: perbuatan menanam/memelihara, objeknya tanaman narkoba, dan dilakukan tanpa hak

- Pasal 112

- Mengatur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I. Unsurnya adalah penguasaan fisik/nyata terhadap narkotika tanpa izin.
- Pasal 113  
Mengatur mengolah, memproduksi, membuat, mengekstrak, atau mengubah bentuk narkotika Golongan I. Fokus pada pelaku produsen atau laboratorium ilegal.
  - Pasal 114  
Mengatur menjual, membeli, menjadi perantara, menawarkan, atau menyerahkan narkotika Golongan I. Intinya adalah peredaran dan transaksi narkotika.
  - Pasal 115  
Mengatur mengangkut, mengirim, atau mentransportasikan narkotika Golongan I. Unsurnya adalah perpindahan barang secara fisik tanpa izin.
  - Pasal 116  
Mengatur penggunaan fasilitas tertentu, seperti mengangkut atau menyimpan narkotika melalui sarana transportasi tertentu.
  - Pasal 117  
Mengatur perbuatan memiliki dan menguasai narkotika Golongan II, dengan pola yang sama seperti Pasal 112.
  - Pasal 118  
Mengatur memproduksi dan mengolah narkotika Golongan II tanpa izin.
  - Pasal 119  
Mengatur menjual, membeli, atau menjadi perantara narkotika Golongan II.
  - Pasal 120

- Mengatur perbuatan mengimpor dan mengekspor narkotika Golongan I atau II.
- Pasal 121  
Mengatur perbuatan terkait narkotika Golongan III, baik menguasai, menggunakan, atau mengedarkan tanpa hak.
  - Pasal 122  
Melarang menggunakan narkotika Golongan I–III dalam kegiatan yang membahayakan orang lain (misalnya mencampurkan ke makanan/minuman).
  - Pasal 123  
Mengatur pemalsuan atau penyalahgunaan surat izin, resep, atau dokumen yang berkaitan dengan penggunaan narkotika.
  - Pasal 124  
Mengatur tindakan menyuruh anak untuk melakukan tindak pidana narkotika, sehingga memberi pemberatan pidana.
  - Pasal 125  
Mengatur setiap perbuatan membantu, memfasilitasi, atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana narkotika.
  - Pasal 126  
Mengatur penyalahgunaan prekursor narkotika untuk memproduksi narkotika.
  - Pasal 127  
Mengatur penyalahguna atau pengguna narkotika, terutama Golongan I–III untuk diri sendiri. Pasal ini yang jadi dasar penempatan rehabilitasi.
  - Pasal 128  
Mengatur keluarga atau pihak yang memiliki kewajiban melaporkan pecandu tetapi tidak melakukan kewajiban tersebut.

- Pasal 129  
Mengatur keterlibatan dokter atau apoteker yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pemberian atau pengelolaan narkotika.
- Pasal 130  
Mengatur percobaan, permufakatan jahat, dan menganjurkan tindak pidana narkotika. Meskipun belum terjadi akibat, rencana saja sudah dapat dipidana.
- Pasal 131  
Melarang menyediakan tempat, sarana, atau fasilitas untuk pembuatan narkotika.
- Pasal 132  
Mengatur pemberatan pidana bagi tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir atau lintas negara.
- Pasal 133  
Mengatur perbuatan menghalangi penyidikan dan penuntutan perkara narkotika.
- Pasal 134  
Mengatur penyalahgunaan jabatan oleh aparat negara atau tenaga medis dalam peredaran narkotika.
- Pasal 135  
Mengatur tindakan menyebarkan informasi atau memberi peluang yang memfasilitasi peredaran narkotika.
- Pasal 136  
Mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, termasuk pengurusnya.
- Pasal 137  
Mengatur pidana tambahan atau tindakan terhadap korporasi, seperti pencabutan izin usaha.

- Pasal 138  
Mengatur penyitaan, perampasan, atau pemusnahan barang bukti narkoba.
- Pasal 139  
Mengatur perampasan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkoba.
- Pasal 140-Pasal 145  
Berisi ketentuan pemberatan, pidana tambahan, dan aturan khusus terkait peredaran gelap narkoba yang melibatkan anak, jaringan internasional, lintas negara, serta pengaturan pidana kurungan pengganti denda.

Perlu diperhatikan bahwa pengaturan tindak pidana narkoba dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 telah mengalami perubahan sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui ketentuan penutup dan peralihan dalam KUHP Nasional, beberapa ketentuan pidana dalam UU Narkoba dikodifikasikan ke dalam KUHP, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, produksi, serta peredaran narkoba. Ketentuan tersebut kini diatur antara lain dalam Pasal 609 dan Pasal 610 KUHP.

Secara substansial, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122, dan Pasal 127 UU Narkoba yang mengatur kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, penggunaan, serta penyalahgunaan narkoba diakomodasi ke dalam Pasal 609 KUHP. Sementara itu, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 123, dan Pasal 124 UU Narkoba yang mengatur produksi, pengolahan,

penjualan, pembelian, perantara, penyaluran, serta peredaran narkotika diakomodasi ke dalam Pasal 610 KUHP.

Meskipun demikian, tidak seluruh ketentuan dalam UU Narkotika dicabut atau dipindahkan ke dalam KUHP. Berbagai pengaturan khusus seperti penggolongan narkotika, rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna, pengaturan prekursor narkotika, pertanggungjawaban korporasi, pemberatan pidana, kewenangan penyidikan, penyitaan aset hasil kejahatan, serta ketentuan administratif lainnya tetap diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*). Oleh karena itu, setelah berlakunya KUHP Nasional, pengaturan tindak pidana narkotika tetap harus dipahami secara sistematis dengan membaca ketentuan dalam KUHP dan UU Narkotika secara bersama-sama.

**e. Kewenangan dan Pelaksanaan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Persidangan**

**i. Kewenangan dan Pelaksanaan Penyidikan**

- Penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh penyidik Polri dan BNN yang memiliki kewenangan khusus berdasarkan UU Narkotika. Dalam pelaksanaannya, penyidik berwenang melakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pemeriksaan tempat tertentu yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika. Selain kewenangan umum, UU memberikan alat khusus seperti teknik *undercover buy*, *controlled delivery*, dan penyadapan, yang diperlukan untuk membongkar jaringan yang bersifat tertutup dan terorganisir. Penyidikan diarahkan untuk memastikan apakah pelaku adalah pengguna, pengedar, atau produsen,

karena kategori ini akan menentukan pembuktian dan penanganan lebih lanjut. Hasil penyidikan wajib dituangkan dalam berkas perkara untuk kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

**ii. Kewenangan dan Pelaksanaan Penuntutan**

Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang bertugas meneliti dan menilai kelengkapan berkas perkara dari penyidik. Setelah dinyatakan lengkap (P-21), jaksa menyusun surat dakwaan berdasarkan pasal-pasal 111–145 UU Narkotika sesuai perbuatan yang terpenuhi oleh terdakwa. Pada tahap ini, jaksa memilih konstruksi pasal secara tepat karena tindak pidana narkotika memiliki banyak variasi, seperti kepemilikan, penguasaan, pengedaran, produksi, dan keterlibatan dalam jaringan. Jaksa juga menentukan jenis tuntutan, termasuk apakah terdakwa layak diarahkan pada rehabilitasi atau harus dituntut pidana penjara berat. Penuntutan sering membutuhkan koordinasi dengan penyidik, BNN, laboratorium forensik, dan ahli untuk memastikan alat bukti sah dan dapat meyakinkan hakim dalam pembuktian.

**iii. Pemeriksaan di Persidangan**

Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang bertugas meneliti dan menilai kelengkapan berkas perkara dari penyidik. Setelah dinyatakan lengkap (P-21), jaksa menyusun surat dakwaan berdasarkan pasal-pasal 111–145 UU Narkotika sesuai perbuatan yang terpenuhi oleh terdakwa. Pada tahap ini, jaksa memilih konstruksi pasal secara tepat karena tindak pidana narkotika memiliki banyak variasi, seperti kepemilikan, penguasaan, pengedaran, produksi, dan keterlibatan dalam jaringan. Jaksa juga menentukan jenis tuntutan, termasuk apakah

terdakwa layak diarahkan pada rehabilitasi atau harus dituntut pidana penjara berat. Penuntutan sering membutuhkan koordinasi dengan penyidik, BNN, laboratorium forensik, dan ahli untuk memastikan alat bukti sah dan dapat meyakinkan hakim dalam pembuktian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 (*Terkait ketentuan Pasal 55 & 56 tentang Penyertaan*).
- Siahaan, N. H. T. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga.

Sulistiyanto, H. (2015). *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

### CONTOH SOAL

1. Jelaskan mengapa UU No. 5 Tahun 2018 dianggap sebagai reformasi besar dalam pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia. Sebutkan minimal tiga alasan yang mendasarinya?
2. A mengikuti pelatihan merakit bom di luar negeri dan kembali ke Indonesia tanpa melakukan aksi teror. Berdasarkan UU 5/2018, apakah A dapat dipidana? Sebutkan dasar pasalnya dan alasannya.
3. Apa perbedaan utama pengaturan tindak pidana terorisme antara Perppu No. 1 Tahun 2002 dengan UU No. 5 Tahun 2018?
4. Sebuah operasi militer dilakukan di wilayah konflik. Dalam operasi tersebut, terjadi penangkapan massal terhadap warga sipil tanpa prosedur hukum, diikuti penyiksaan dan penghilangan paksa beberapa orang. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, apakah peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat? Jelaskan unsur hukumnya secara singkat.
5. B adalah pengguna narkoba golongan I yang mengonsumsi narkoba untuk kebutuhan pribadi tanpa hak atau izin. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, bagaimana pengaturan mengenai posisi pengguna seperti B? Sebutkan pasalnya dan penanganan yang mungkin diterapkan.

## KUNCI JAWABAN

1. UU No. 5 Tahun 2018 dianggap sebagai reformasi besar karena:
  - Memperluas definisi terorisme sehingga mencakup motif ideologi, politik, dan keamanan.
  - Mengkriminalisasi tindakan persiapan seperti pelatihan, pembaiatan, perekrutan, dan keikutsertaan dalam kamp pelatihan luar negeri.
  - Memberikan kewenangan penangkapan preventif, penyadapan, dan keputusan pendanaan secara lebih luas.
  - Memasukkan program deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi secara resmi.
  - Mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.
2. Bisa dipidana, Dasar hukumnya adalah Pasal 12A UU No. 5 Tahun 2018, yang mengatur bahwa mengikuti pelatihan militer, pelatihan pembuatan bahan peledak, atau pelatihan terorisme di dalam atau luar negeri merupakan tindak pidana, meskipun belum dilakukan aksi teror. A dianggap telah ikut serta dalam kegiatan persiapan terorisme.
3. Perppu No. 1 Tahun 2002 hanya mengatur tindakan teror utama (pemboman, ancaman, kekerasan) dan kewenangan penyidikan dasar. Sementara itu, UU No. 5 Tahun 2018 memperluas aturan dengan mencakup pelatihan, perekrutan, pembaiatan, pendanaan digital, penangkapan preventif, deradikalisasi, dan pertanggungjawaban korporasi.
4. Peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Hal ini karena tindakan yang terjadi, yaitu penangkapan massal tanpa prosedur hukum, penyiksaan, serta penghilangan paksa terhadap warga sipil, merupakan unsur dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam undang-undang tersebut,

kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Unsur-unsur seperti perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa telah terpenuhi dalam skenario tersebut. Karena tindakan tersebut dilakukan dalam konteks operasi yang terkoordinasi dan berdampak luas pada penduduk sipil, maka peristiwa itu memenuhi karakteristik pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2000.

5. Pengguna narkoba seperti B diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkoba golongan I untuk diri sendiri dapat dipidana penjara dan/atau diwajibkan menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Dalam kasus ini, B tidak memiliki hak atau izin untuk mengonsumsi narkoba, sehingga perbuatannya termasuk penyalahgunaan. Namun, undang-undang memberikan ruang penanganan yang lebih humanis bagi pengguna dengan melakukan asesmen untuk menentukan tingkat ketergantungan. Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa B adalah pecandu atau korban penyalahgunaan, maka bentuk penanganannya dapat berupa rehabilitasi, bukan semata-mata penjara. Dengan demikian, posisi pengguna seperti B tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pemulihan sesuai ketentuan Pasal 127 UU Narkotika.